



**PUTUSAN**

**Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Sak**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

**PENGUGAT**, NIK NikPENGUGAT, tempat tanggal lahir Kisaran, 09 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, domisili elektronik dengan email: indahsarisia1023@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, NIK NikTERGUGAT, tempat tanggal lahir di Benteng Sari, 28 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Sak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinggir, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 592/04/XII/2013 tertanggal 03 Desember 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK PERTAMA, lahir tanggal 25 Juni 2014;
  - ANAK KEDUA, lahir tanggal 06 April 2016, kedua oran anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di RT. 004, RW. 003, Desa Suka Maju, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sekitar 3 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Mentangor Jaya, RT. 001, RW. 002, Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a) Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - b) Tergugat sering keluar malam dengan kawan-kawanya dan jarang pulang ke rumah;
  - c) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
  - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar dan sering mengancam Pengggugat dengan senjata tajam;
  - e) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 25 Juni 2014 dan **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 06 April 2016;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 30 November 2023 dan 11 Desember 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Nomor 592/04/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, Nomor 1403-LT-29122014-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir tanggal 16 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, Nomor 1403-LT-16112023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir tanggal 16 November 2023, bukti surat

Halaman 4 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.3);

## B. Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, NIK NikSAKSI, tempat tanggal lahir, Kisaran, 1 Agustus 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kalinya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak pertama sekarang kelas IV SD Negeri Olak, sedangkan anak kedua sekolah TK di Olak juga;
- Bahwa kondisi anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan diasuh dan dirawat oleh Penggugat penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak tersebut sampai saat ini, sedangkan Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi di Kampung Olak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah keuangan, Tergugat pemalas dalam bekerja dan sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta judi online;

Halaman 5 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang saksi tidak tahu tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
  - Bahwa Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
2. **SAKSI KEDUA**, NIK NikSAKSI, tempat tanggal Lahir di Medan, 24 Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa kedua anak tersebut sekarang sekolah di Olak, anak pertama SD Kelas IV, sedangkan anak kedua masih TK.
  - Bahwa kondisi anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan diasuh dan dirawat oleh Penggugat penuh dengan kasih sayang;
  - Bahwa Penggugat yang memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak tersebut sampai saat ini, sedangkan Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk anaknya;
  - Bahwa Penggugat berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka di Kampung Olak;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering keluar malam dan kumpul dengan teman-temannya, Tergugat pemalas dan bersifat emosional;

Halaman 6 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang saksi tidak tahu tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Desember 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama ANAK PERTAMA, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA adalah anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama ANAK KEDUA, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA adalah anak kedua perempuan dari ayah Indra Yusuf dan ibu Indah Sari;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 9 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, kedua saksi menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat juga mengetahui penyebab perselisihan dan tidak harmonisnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sering keluar rumah, Tergugat sering judi online dan terlibat narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan dari pengalaman langsung dan kedua orang saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Desember 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 10 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

*Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakima berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, anak-anak tersebut belum mumayyiz dan lebih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut, karena Tergugat tidak pernah lagi menafkahi anak tersebut, kedua anak tersebut sekolah di Kampung Olak, Penggugat tidak memiliki hal-hal atau keadaan yang dapat menggugurkan hak asuh anak tersebut seperti berperilaku tidak baik, kejam

Halaman 12 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dan tidak berakal sehat, dan kedua anak tersebut hingga kini berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat terbukti abai dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah terhadap anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutuskan ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Halaman 13 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, dan **ANAK KEDUA**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh kami **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Susi Endayani, S. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Susi Endayani, S. Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 649Pdt.G/2023/PA. Sak





**Perincian Biaya:**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP                        |                 |
| a. Pendaftaran                 | Rp 30.000,00    |
| b. Panggilan pertama Penggugat | Rp 10.000,00    |
| c. Panggilan pertama Tergugat  | Rp 10.000,00    |
| d. Redaksi                     | Rp 10.000,00    |
| e. Pemberitahuan isi putusan   | Rp 10.000,00    |
| 2. Biaya ATK/Proses            | Rp 75.000,00    |
| 3. Panggilan                   | Rp 600.000,00   |
| 4. Pemberitahuan isi putusan   | Rp 300.000,00   |
| 5. Meterai                     | Rp 10.000,00    |
| Jumlah                         | Rp 1.055.000,00 |

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)